



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 284 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung; b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 415/PL.01.2-BA/18/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Lampung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Lampung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Lampung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024, sebanyak 6.515.869 (enam juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Nepala, Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 284 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
LAMPUNG TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	KOTA BANDAR LAMPUNG	20	126	1.433	390.858	395.324	786.182
2	KOTA METRO	5	22	235	65.127	66.355	131.482
3	LAMPUNG BARAT	15	136	518	115.433	106.803	222.236
4	LAMPUNG SELATAN	17	260	1.592	400.575	390.141	790.716
5	LAMPUNG TENGAH	28	311	1.998	507.012	494.332	1.001.344
6	LAMPUNG TIMUR	24	264	1.621	415.749	407.668	823.417
7	LAMPUNG UTARA	23	247	1.065	236.986	233.066	470.052
8	MESUJI	7	105	346	87.466	82.789	170.255
9	PESAWARAN	11	148	760	177.170	170.809	347.979
10	PESISIR BARAT	11	118	293	62.938	58.329	121.267
11	PRINGSEWU	9	131	628	164.241	157.735	321.976
12	TANGGAMUS	20	302	981	233.872	219.389	453.261
13	TULANG BAWANG	15	151	670	159.545	150.418	309.963
14	TULANG BAWANG BARAT	9	103	431	111.529	108.611	220.140
15	WAY KANAN	15	227	711	175.962	169.637	345.599
TOTAL		229	2.651	13.282	3.304.463	3.211.406	6.515.869

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,
ttd.
ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI LAMPUNG

Nepala Bagian Hukum dan SDM,

SEKRETARIAT

Erika Firdiyanti



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 284 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
LAMPUNG TAHUN 2024

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih
1	KOTA BANDAR LAMPUNG	20	126	1.433	11.137	13.310	68.745
2	KOTA METRO	5	22	235	501	498	1.867
3	LAMPUNG BARAT	15	136	518	410	836	1.001
4	LAMPUNG SELATAN	17	260	1.592	2.227	3.730	1.891
5	LAMPUNG TENGAH	28	311	1.998	2.094	3.979	5.820
6	LAMPUNG TIMUR	24	264	1.621	1.384	3.249	1.167
7	LAMPUNG UTARA	23	247	1.065	1.158	2.221	2.790
8	MESUJI	7	105	346	520	708	1.076
9	PESAWARAN	11	148	760	1.211	1.887	1.741
10	PESISIR BARAT	11	118	293	540	678	367
11	PRINGSEWU	9	131	628	715	1.178	910
12	TANGGAMUS	20	302	981	1.240	1.929	1.398
13	TULANG BAWANG	15	151	670	2.656	1.562	2.367
14	TULANG BAWANG BARAT	9	103	431	646	1.042	301
15	WAY KANAN	15	227	711	932	1.655	1.574
TOTAL		229	2.651	13.282	27.371	38.462	93.015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Erika Firdiyanti